



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 008/K.LA-05/PM.04/II/2018 Kotabumi, 11 Februari 2018
Lampiran : - Kepada,
Sifat : Penting Yth, 1. Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil
Perihal : Pencegahan Pelanggaran Bupati An. H. Agung Ilmu
pada Masa Kampanye Mangkunegara, S.STP.,M.H dan
Pemilihan Bupati / Wakil Bupati HI. Budi Utomo, SE.MM
Lampung Utara 2. Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil
Bupati An. Hi. Aprozi Alam dan
Dra. Ice Suryana, S.pd
3. Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil
Bupati An. Drs. Hi. Zainal Abidin, MM
Dan M. Yusrizal, ST

Di -

TEMPAT

Dalam rangka terbinannya iklim penyelenggara pemilihan kepala daerah /wakil kepala daerah (Pilkada) di provinsi Lampung Tahun 2018 secara luber dan jujur berdasarkan amanat pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah sebagian beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor.10 tahun 2016 Jo pasal 2 peraturan bawaslu nomor 11 tahun 2014 tentang pengawasan pemilihan umum maka sebagai tindak lanjut, bersama ini perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan di atas dapat kami sampaikan bahwa :
 - 1). Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2) undang-undang nomor. 8 tahun 2015 a quo, bahwa penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga serta iklan di media masa cetak/elektronik merupakan bagian dari kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan pelaksanaannya didanai APBD;
 - 2). Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (2b) undang-undang nomor. 10 tahun 2015 a quo, bahwa penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga dan di danai oleh partai politik dan/atau pasangan calon yang pelaksanaannya di atur berdasarkan praturan KPU;
 - 3). Berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor. 10 tahun 2015 a quo, bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih;
 - 4). Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) undang-undang nomor. 10 tahun 2015 a quo, bahwa dalam kampanye,pasangan calon dilarang melibatkan;
 - a) a.Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b) b.Aparatur Sipil Negara,Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,dan Anggota Tentara nasional Indonesia;dan

- c) c.Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
- 5). berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat 1 (satu) UU Nomor 8 tahun 2015 a quo bahwa kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang,dimana merujuk peraturan KPU nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018, bahwa pelaksanaan kampanye pemilihan dilaksanakan pada tanggal 15 februari sampai dengan 23 juni 2018.
- 6). Selanjutnya,perlu disampaikan berdasarkan ketentuan pasal 69 tentang larangan dalam kampanye UU Nomor 1 Tahun 2015;
- a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Menghina seseorang,agama,suku,ras,golongan,calon Gubernur,calon Wakil Gubernur,Calon Bupati,Calon Wakil Bupati,Calon Walikota,Calon Wakil Walikota, dan/atau partai Politik;
 - c) Melakukan Kampanye berupa menghasut,memfitnah,mengadu domba Partai Politik,perseorangan,dan/atau kelompok masyarakat;
 - d) Menggunakan kekerasan,ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan,kelompok masyarakat dan atau partai politik;
 - e) Mengganggu keamanan,ketentraman,dan ketertiban umum;
 - f) Mengancam dan menganjurkan pengguna kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
 - g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
 - h) Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j) Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota.
- 7). Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) undang-undang nomor. 10 tahun 2016 a quo, bahwa dalam kampanye,pasangan calon dilarang melibatkan;
- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara,Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,dan Anggota Tentara nasional Indonesia;dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
- 8).Berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor. 10 tahun 2015 a quo, bahwa gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, pejabat negara lainnya serta pejabat daerah dapat ikut kampanye dengan mengajukan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bagi Gubernu/wakil Gubernur,bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota yang mencalonkan selama kampanye harus memenuhi ketentuan cuti diluar tanggungan negara daan dilarannng menggunakan fasilitas terkait jabatan nya

9). Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (4) undang – undang nomor 10 tahun 2016 a quo ,

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
2. Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
3. Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.

10). Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor.8 tahun 2015 a quo Bahwa Partai Politik dan/atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari negara asing , lembaga swasta asing, LSM asing dan warga negara asing; penyumbang atau pemberian bantuan yang tidak jelas identitasnya; Pemerintah dan pemerintah daerah; dan BUMN, BUMD, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. Untuk selanjutnya tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara; dan

2. sehubungan ketentuan peraturan perundang – undangan diatas; perlu kami sampaikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut;

1). berdasarkan ketentuan Pasal 187 Ayat 1 UU Nomor 1 tahun 2015 a quo bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Untuk masing-masing calon dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1000.000 (satu juta rupiah).

2) berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat 5 UU nomor 10 tahun 2016 a quo bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

3). berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (2) UU nomor 1 tahun 2015 bahwa :

1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan di kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi :

- a) Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan atau
- b) Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

4). berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 a quo bahwa pasangan calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain nya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih di kenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi.

5). berdasarkan ketentuan pasal 187 A ayat 1 UU nomor 10 Tahun 2016 a quo bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain nya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 4 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah)

6). berdasarkan pasal 187 ayat 6 UU Nomor 1 tahun 2015 a quo bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana Dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Ketua.**

ZAINAL BAHTIAR, SH